

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance telah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviani (2017) mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Sosial Responsibility terhadap Tax Avoidance. “Hasil penelitian dengan menggunakan alat ukur regresi linier berganda, penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage dan pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh negatif dan signifikan pada tax avoidance, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada tax avoidance.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017) Pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, dan corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Februari 2013 – Januari 2016. “Hasil penelitian yang diukur menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance dengan koefisien regresi sebesar 0,011 dan tingkat signifikan sebesar 0,026, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap dan signifikan terhadap tax avoidance dengan koefisien regresi sebesar -0,388 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Hasil penelitian yang diukur menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini berarti semakin tinggi ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan akan menyebabkan meningkatnya tax avoidance. Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi leverage tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya tax avoidance.

Menurut penelitian Hidayat (2018) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Data dikumpulkan dari 25 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Hasil penelitian yang diukur menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance (p value $< 0,05$), sedangkan leverage tidak didukung dengan baik.

Menurut penelitian Putri dan Putra (2017) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan proposi kepemilikan terhadap tax avoidance. Objek penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013 sampai dengan 2015. Pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 34 perusahaan. Analisis data menggunakan teknik multiple linear analysis. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa leverage dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance karena perusahaan

manufaktur sub sektor konsumsi merupakan perusahaan yang operasionalnya banyak dibiayai oleh hutang. Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif signifikan. Semakin besar ukuran perusahaan maka cash effective tax rate perusahaan akan semakin besar yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah.

Menurut penelitian Bambang, Yudha, abim (2017) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *profitability, leverage, firm size and capital intensity towards tax avoidance* Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. sementara leverage, profitabilitas dan rasio intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan dan kekurangan yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. maka diperlukan variabel yang lebih independen.

Menurut penelitian Kholbadalov (2012) pada penelitian ini memberikan bukti empiris yang berkaitan dengan hubungan antara penghindaran pajak perusahaan, biaya utang, dan kepemilikan institusional. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia selama tahun 2005 - 2009. Pada penelitian ini terdapat dua hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah penghindaran pajak yang berhubungan negatif dengan biaya utang. Hipotesis yang kedua adalah hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya utang dimoderasi oleh tingkat kepemilikan institusional. Penelitian ini diuji dengan menggunakan data empiris. Kerangka penelitian terdiri dari tujuh variabel. Variabel dependen adalah biaya utang, sementara penghindaran pajak perusahaan dan kepemilikan institusional merupakan variabel independen, dan empat variabel kontrol seperti usia perusahaan, leverage, ukuran perusahaan dan arus kas dari operasi. Semua data variabel diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan termasuk penghindaran pajak. Hasil penelitian ini

mendukung penelitian sebelumnya dengan hubungan negatif antara penghindaran pajak dan biaya utang, menunjukkan aktivitas penghindaran pajak perusahaan dapat mengurangi biaya utang perusahaan. Hubungan yang signifikan dan positif hasil statistik antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya utang menunjukkan bahwa pengaruh penghindaran pajak perusahaan bisa berfungsi sebagai utang bagi perusahaan, maka penghindaran pajak berfungsi sebagai pengganti pengguna utang yang konsisten. Selain itu, bukti empiris menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari kepemilikan institusional pada hubungan ini, yang berarti bahwa tingkat kelembagaan atau kepemilikan tidak berdampak pada hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang, terlepas dari kepemilikan institusional tingkat tinggi atau rendah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

Pajak menurut UU nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Soemitro dalam resmi (2014:1), pajak merupakan: “Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara dan juga merupakan iuran kepada kas negara yang sifatnya memaksa dengan berdasarkan Undang-undang yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara dan untuk kemakmuran rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan Negara) dan fungsi reguland (pengatur). (Resmi, 2014 : 3).

- Fungsi Budgetair

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

- Fungsi Reguland (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan diluar bidang keuangan.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongan

Jenis-jenis pajak menurut golongannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban pajak yang bersangkutan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perubahan perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

1. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
2. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Jenis-jenis pajak menurut Menurut Lembaga Pemungutnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- b. Pajak daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.3 Tax Avoidance

Penghindaran pajak menurut Mortenson dalam Kurnia (2010:146), Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

Menurut Pohan (2016:23), Tax avoidance adalah Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang dilakukan secara legal untuk meminimumkan beban pajak yang terutang dengan menggunakan metode atau teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan.

2.3.1 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Di penelitian Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- c. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- d. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.”

2.3.2 Metode Pengukuran Tax Avoidance

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Atsil (2015) saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran tax avoidance. Setidaknya terdapat 12 (dua belas) cara yang dapat digunakan dalam mengukur tax avoidance yang umumnya digunakan. Dimana disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Pengukuran	Cara perhitungan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
Long-run Cash ETR	$\frac{\sum(\text{Worldwide cash tax paid})}{\sum(\text{Worldwide total pre - tax accounting income})}$
ETR Differential	Statutory ETR - GAAP ETR
DTAX	Error term form the following regression : $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$
Total LTD	$\text{Pre-tax book income} - (\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR} - (\text{NOLt} - \text{NOLt} - 1)$
Temporary LTD	$\text{Deferred tax expense}/\text{U.S. STR}$
Abnormal total LTD	$\text{Residual from LTD/Tait} = \beta\text{Tait} + \beta\text{mi} + \text{eit}$
Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post - FIN48
Tax Shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter
Marginal tax Rate	Simulated marginal tax rate

Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku. Pengukuran tax avoidance menggunakan *CETR* yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila Cash Effective Tax Rate (CETR) kurang dari 25%, dan apabila Cas

Effective Tax Rate (CETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012).

Pengukuran tax avoidance menggunakan CETR menurut Dyreng, et. al (2008) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena Cash ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan Cash ETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran tax avoidance berdasarkan model Cash ETR. Semakin kecil nilai Cash ETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

2.4 Profitabilitas

Secara umum pengertian profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih atau laba yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasionalnya. Kinerja perusahaan seringkali dilihat melalui laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Dimana ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi berarti kinerja perusahaannya baik, dan begitu juga sebaliknya. Setiap perusahaan selalu menginginkan profitabilitas yang tinggi untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Niresh dan Velnampy (2014:57) Profitabilitas adalah sejumlah uang perusahaan yang dapat dihasilkan dari sumber daya apapun yang dimiliki perusahaan. Karena tujuan akhir dari setiap perusahaan adalah memaksimalkan profitabilitas.

Menurut Kasmir (2015:196) Profitabilitas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan

yang dapat dihasilkan dari sumber daya apapun yang dimiliki perusahaan dengan memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan.

2.4.1 Tujuan dan Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tujuan tersebut tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Karena dengan adanya rasio ini pihak-pihak tersebut dapat mendapatkan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar menurut Kasmir (2015:197) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Tujuan lainnya.

Sementara itu manfaat yang diperoleh penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2015:198), adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.4.2 Jenis-jenis Rasio profitabilitas

1. Profit Margin (profit margin on sale)

Menurut Kasmir (2015:198) definisi profit margin adalah: “Profit margin on sale atau ratio profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin.” Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut:

- a. Gross Profit Margin (Marjin Laba Kotor)

Menurut Kasmir (2015:199) definisi marjin laba kotor adalah: “Laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, rasio ini merupakan cara untuk menetapkan harga pokok penjualan.”

$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$

- b. Net Profit Margin (Marjin Laba Bersih)

Kasmir (2015:200) mendefinisi net profit margin adalah: “Ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga

dan pajak dibandingkan dengan penjualan, rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan”.

$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba setelah pajak atau laba bersih}}{\text{Penjualan}}$
--

2. Return On Asset (ROA)

Lestari (2007) dalam Tommy (2013), ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih.

$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba setelah pajak atau laba bersih}}{\text{Total Asset}}$
--

3. Return On Equity (ROE)

Kasmir (2015:204) mendefinisikan return on equity adalah Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri.”

$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Earning after interest and Tax}}{\text{Equity}}$

Dari beberapa jenis pengukuran rasio profitabilitas di atas, maka penulis memilih Return On Assets untuk menilai serta mengukur apakah perusahaan terindikasi melakukan pengindaran pajak atau tidak. Semakin tinggi nilai dari ROA berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk

memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010 dalam Tommy, 2013).

2.5 Leverage

Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki kebutuhan terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi biaya yang diperlukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi), maka diperlukan perhitungan rasio leverage.

Pengertian leverage menurut Kasmir (2013:151) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang”. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan assetnya.

Leverage adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap modal maupun aset (Harahap,2016).

2.5.1 Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage

Penggunaan rasio leverage yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage menurut Kasmir (2013:153), di antaranya:

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage menurut Kasmir (2013:153), di antaranya:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki

Sementara itu, manfaat dari rasio leverage ini menurut Kasmir (2013:154) adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

2.5.2 Jenis-jenis Rasio *Leverage*

Salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah rasio solvabilitas. Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau leverage disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan leverage secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)

Menurut Kasmir (2015:156) debt ratio adalah Debt ratio merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan asset”.

Debt to Asset Ratio =	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}}$
-----------------------	--

2. Debt to Equity Ratio

Menurut Kasmir (2015:158) Debt to Equity Ratio merupakan Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.

Debt To Equity Ratio =	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}}$
------------------------	--

3. Time Interest Earned Ratio

Agus Sartono (2012:121), mendefinisikan time interest earned ratio adalah: Rasio antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga.”

$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$

2.6 Ukuran Perusahaan

Handayani dan Wulandari (2014), perusahaan-perusahaan yang go public dan listed di Bursa Efek Indonesia tentunya memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu perbedaannya tersebut adalah dari segi ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara seperti log total aktiva, log total penjualan, kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Menurut Hartono (2015:254) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total asset besar harta perusahaan dengan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva.”

UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari usaha dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Hartono (2015:282) ukuran perusahaan dapat dihitung dengan Logaritma natural (\ln) dari total Aset yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{ Total Aset}$$

Total aset dipilih sebagai proksi ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan (Wuryatiningsih, 2002 dalam Sudarmaji, 2007). Selain itu tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, jika total aktiva semakin besar maka akan menunjukkan perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005 dalam Gusti, 2014).

2.7 Hubungan Antar Variabel Penelitian

Pada hakikatnya inti dari setiap kegiatan penelitian adalah mencari hubungan antar variabel. Hubungan yang paling dasar adalah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian mengidentifikasi hubungan antara variabel pada penelitian ini dengan tiga variabel independen antara lain: Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan dianggap mempengaruhi penghindaran pajak (Tax Avoidance).

2.7.1 Profitabilitas (X_1) Terhadap Tax Avoidance

Dendawijaya (2003:120) berpendapat bahwa ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik dalam pengelolaan aktiva perusahaan.

Chen *et al* (2010) dalam Tommy dan Maria (2013) ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam mendapatkan keuntungan bersih. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi pula profitabilitasnya. Dewi dan Setiawan (2016) Saat laba yang dicapai membesar, maka jumlah beban pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari jumlah beban pajaknya. Darmadi (2013) perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung mengalami beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak disebabkan karena perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain. Menurut Husnan dalam Kurniasih dan Sari (2013), menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan

dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal tersebut dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak.

2.7.2 Leverage (X₂) terhadap Tax Avoidance

Leverage menggambarkan penggunaan utang yang digunakan untuk membiayai investasi (Sartono, 2012:120). *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang, *leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Suyanto (2012) Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*Fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga.

Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Siregar dan Dini (2016) *leverage* yang tinggi mengindikasikan bahwa sumber pendanaan yang berasal dari pihak ketiga berupa hutang juga tinggi. Ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, maka perusahaan akan memiliki CETR yang lebih rendah. Hal ini karena perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang lebih tinggi, akan membayar bunga pajak yang lebih tinggi sehingga membuat nilai CETR menjadi lebih rendah.

Noor (2010) menyatakan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan cenderung lebih rendah. Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Surya dan Putu (2016) Calvin dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Pengaruh negatif tersebut terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi nilai dari rasio Leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut.

2.7.3 Ukuran Perusahaan (X_3) Terhadap Tax Avoidance

Menurut Bujaki dan Richarson (1997) dalam Retta dan Mienati (2016) Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan, salah satunya berdasarkan total aset. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan transaksi pun semakin banyak sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang undangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Menurut Raemona Tuah Munandar (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan menggambarkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif dalam perpajakan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) dan hasilnya adalah ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014) variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Karena berpengaruh positif maka semakin besar perusahaan, makin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mengelola beban pajaknya. Menurut I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), hasil dalam penelitian mereka juga didukung dengan teori kekuasaan politik yang menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan pajak yang optimal.

Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014), mereka menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Perusahaan besar pasti akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak berpengaruhnya variabel ini disebabkan karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pasti akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan.

2.8 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis menurut Sugiyono (2014 : 96), perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka konseptual dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

2.8.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas mengukur seberapa tingkat perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Prakoso (2014) profitabilitas merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat tinggi rendahnya pencapaian laba yang diperoleh perusahaan. Oktagiani et al.(2015) menjelaskan bahwa jika nilai profitabilitas tinggi maka laba yang diperoleh juga tinggi. Apabila perusahaan memperoleh laba yang tinggi maka beban pajak yang harus dibayarkan juga tinggi. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Rinaldi & Cheisviyanny (2015) dan hasilnya profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Dan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Sosial Responsibility terhadap Tax Avoidance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage* dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan pada *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada tax avoidance. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.8.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Dewi et al (2016) menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pembiayaan menggunakan utang akan menimbulkan beban bunga yang merupakan biaya yang bersifat tetap dan diperbolehkan untuk mengurangi laba kena pajak suatu perusahaan. Jadi apabila semakin besar utang yang dimiliki perusahaan maka akan mampu mengurangi jumlah beban pajak melalui besarnya beban bunga yang timbul dari utang perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Surbakti (2012) dan hasilnya

menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian yang dilakukan oleh Refa Saputra (2017) menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Februari 2013 – Januari 2016. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dengan koefisien regresi sebesar 0,011 dan tingkat signifikan sebesar 0,026, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap dan signifikan terhadap *tax avoidance* dengan koefisien regresi sebesar -0,388 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara *leverage* dengan penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.8.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Sari (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *leverage* tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan

antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* .

2.9 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka pemikiran akan menghubungkan secara teori antara variabel-variabel penelitian yaitu variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini variabel bebasnya terdiri dari tiga variabel dan satu variabel terikat.

Variabel Bebas :

X_1 = Profitabilitas

X_2 = *Leverage*

X_3 = Ukuran Perusahaan

Variabel Terikat :

Y = *Tax Avoidance*

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian

